

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Fasilitas pelayanan kefarmasian merupakan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2020, menunjukkan bahwa total apotek se-Jawa Timur pada tahun 2019 sebanyak 4348 dan tahun 2020 terjadi peningkatan sebanyak 4472 apotek. Kabupaten/kota dengan jumlah apotek terbanyak adalah kota Surabaya dengan jumlah 651 apotek atau sekitar 14,56% dari jumlah apotek seluruh Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Jember berada di posisi setelahnya dengan jumlah masing-masing sebesar 424 dan 270 apotek. Jumlah toko obat dari tahun 2019 sebanyak 539, dan pada tahun 2020 sebanyak 531, jumlah sarana toko obat pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan adanya toko obat yang tidak aktif (tutup) akibat dari persaingan usaha dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan pemenuhan persyaratan penanggungjawab tenaga teknis kefarmasian dengan minimal pendidikan D3 yang akan diberlakukan mulai bulan oktober tahun 2020.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan

apoteker. Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Standar pelayanan kefarmasian di apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016, adanya standar ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi: (a) pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, yang terdiri atas perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, (b) pelayanan farmasi klinik, terdiri atas pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat.

Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang – undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik (*pharmaceutical care*) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Apoteker merupakan pendidikan profesi setelah sarjana farmasi, yang mana pendidikan profesi apoteker hanya dapat dilakukan pada

perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan. Standar pendidikan profesi apoteker terdiri atas: (a) komponen kemampuan akademik, dan (b) kemampuan profesi dalam mengaplikasikan pekerjaan kefarmasian. Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi profesi, yang dapat diperoleh jika seorang apoteker telah dinyatakan lulus pendidikan profesi apoteker (Peraturan Pemerintah RI, 2009). Maka dari itu setiap calon apoteker membutuhkan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian secara langsung di lapangan, salah satunya pengalaman berpraktek di apotek, dengan adanya praktek ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengalaman bagi calon apoteker.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bermanfaat dalam pengaplikasian ilmu pengetahuan akademik yang didapat selama perkuliahan, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di lapangan, pembelajaran tentang cara mengelola dan mengembangkan apotek, melatih tanggung jawab dalam melayani pasien secara langsung, berlatih berinteraksi dengan orang lain di lingkungan kerja. Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, diharapkan calon apoteker dapat mengenali, mempelajari dan mempraktikkan segala bentuk pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek, yang menjadi tanggung jawab seorang apoteker. Program profesi apoteker bekerja sama dengan Apotek Setiadarma yaitu suatu badan usaha yang menyediakan sarana bagi calon profesi apoteker untuk melakukan PKPA. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Setiadarma dilaksanakan pada tanggal 30 Juni hingga 2 Juli 2022 yang beralamat di jalan Setiabudi no. 9 Pajagalan - Sumenep.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Setiadarma bertujuan untuk:

- 1.2.1 Memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, serta bisa menjadi apoteker yang profesional
- 1.2.2 Menjadi bekal bagi calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik secara langsung dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian
- 1.2.3 Mendapatkan gambaran secara nyata terhadap permasalahan yang terjadi dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek dan mampu mengembangkan diri dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA)

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Setiadarma adalah:

- 1.3.1 Dapat mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 1.3.2 Mendapatkan pengalaman dan bekal dalam melakukan praktik kefarmasian secara langsung di apotek.
- 1.3.3 Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional